



Tata Laksana Keberangkatan/ Kedatangan Penumpang



Sobat Pembelajar, jika Sobat hendak bekerja ke atau datang dari luar negeri, perlu banget lho untuk tahu ketentuan tentang prosedur keberangkatan/ kedatangan jika hendak membawa barang bawaan penumpang.



Tata Laksana Keberangkatan



Ekspor perhiasan bernilai tinggi untuk diperdagangkan

Saat Sobat mau membawa perhiasan mahal keluar dari Indonesia **untuk dijual di luar negeri**, seperti mutiara dan perhiasan berharga lainnya, ada beberapa hal penting yang harus diurus.

Sebelum berangkat, Sobat harus lapor ke kantor Bea dan Cukai di tempat keberangkatan. Beritahu Petugas barang apa saja yang akan dibawa.

Jangan lupa siapkan juga

- Nota Pelayanan Ekspor.
- Tiket keberangkatan Sobat.
- Surat pemberitahuan yang sudah ditandatangani oleh Sobat. Surat ini adalah dokumen resmi yang menyatakan barang-barang apa saja yang dibawa.



Tata Laksana Keberangkatan



Ekspor Barang untuk
dibawa Kembali

Kalau Sobat membawa barang keluar negeri untuk pameran, olahraga, atau sekadar jalan-jalan, dan rencananya barang itu akan dibawa pulang lagi ke Indonesia, ada satu hal penting yang harus diurus.

Sebelum berangkat, Sobat harus melapor ke petugas Bea dan Cukai. Sampaikan bahwa barang-barang itu bukan untuk dijual, tapi akan dibawa kembali ke Indonesia.

Untuk melapor caranya gampang banget, Sobat hanya perlu mengisi formulir BC 3.4. Formulirnya bisa diisi secara online atau langsung di kantor Bea dan Cukai. Ini penting agar saat kembali ke Indonesia, barang-barang Sobat tidak dianggap sebagai barang impor/barang dari luar negeri dan tidak dikenakan pajak atau bea masuk.

Mengurus formulir BC 3.4 ini mudah, kok. Tujuannya supaya Sobat tidak kena masalah saat kembali ke Indonesia nanti. Jadi, jangan lupa isi formulir, ya!




...



Ekspor Barang untuk
dibawa Kembali



Diperbaiki



Mengisi Formulir
BC 3.4

Tidak Sesuai

- Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang & TTD Penumpang
- Laporan Hasil Pemeriksaan

Sesuai



Validasi Data :

- Kelengkapan & Kebenaran Pengisian;
- Pemeriksaan Fisik;
- Dokumentasi Foto.

Barang dibawa oleh
Penumpang



Tata Laksana Keberangkatan



Tata Laksana Keberangkatan

Tampilan Formulir BC 3.4

i

BC 3.4		PEMBERITAHUAN PEMBAWAAN BARANG UNTUK DIBAWA KEMBALI GOODS DECLARATION					
Pabean Resmi Bea dan Cukai Customer Official Customs							
Kantor Pabean Keberangkatan Customs Office of Departure							
Kantor Pabean Kedatangan Customs Office of Arrival							
Nomor dan Tanggal Pendaftaran Number and Date of Registration							
DATA PENGANGKUT INFORMATION OF CARRIER							
1. No. Penerbangan/Pelacakan/Kenderaan (D) — Flight/Waybill/Vehicle Number		2. Tanggal Keberangkutan (D) — Date of Departure					
DATA PENUMPANG / AWAK SARANA PENGANGKUT INFORMATION OF PASSENGER/CREW							
3. Nama Lengkap (D) — Full Name		4. Tempat Keberangkatan (D) — Place of Departure					
5. Kebangsaan (D) — Nationality		6. Nomor Paspor (D) — Passport Number					
7. Pekerjaan (D) — Occupation		8. Negara Tujuan (D) — Country of Destination					
DATA BARANG INFORMATION OF GOODS							
9.	10. Deskripsi Jenis Barang, Merk, Tipe, Ukuran, Spesifikasi lain, Kode Barang Description of Goods, Marks, Type, Size, Other Specification, Item Code	11. Jumlah Paket/Jenis Kemasan Number and Type of Packages	12. Berat Bruto/Gross Weight	13. Harga Satuan Unit Price	14. Jumlah Harga Total Price	15. Keterangan Explanation	
DOKUMEN PELENGKAP PABEAN COMPLEMENTARY CUSTOMS DOCUMENTS							
17. No.	18. Jenis Dokumen : Document type	19. Nomor Number	20. Tanggal Date				
MAKSUD PEMBAWAAN PURPOSE OF CARRYING GOODS							
Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas ketepian hal-hal yang diberitahukan dalam pemberitahuan ini. I hereby declare that the information given is true and correct.							
Untuk Petugas Bea dan Cukai For Customs Officer Nama : (21) Name :				Tanggal / Date : (24) Signature : (25)			
Tanda tangan Signature							



Tata Laksana Keberangkatan



Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran lain

Aturan Bawa Uang Keluar Negeri

Sobat, kalau mau pergi ke luar negeri dan bawa uang tunai dalam jumlah besar, ada aturannya, nih. Aturan ini berlaku untuk uang Rupiah dan mata uang asing.

Kalau uang tunai yang dibawa minimal Rp. 100 juta (atau mata uang asing yang nilainya sama), Sobat harus lapor ke petugas Bea dan Cukai di bandara

Bagaimana Cara Melaporkannya?

- Isi Formulir BC 3.2. Pengisian formulir ini secara langsung di tempat atau secara online di situs web Bea Cukai.
- Jika yang dibawa adalah uang Rupiah sebesar Rp.100 juta atau lebih, Sobat juga wajib punya surat izin dari Bank Indonesia (BI)

Apa yang Terjadi Jika Tidak Lapor?

Kalau Sobat bawa uang sebanyak itu tapi tidak lapor, ada dendanya, lho. Dendanya sebesar 10% dari jumlah uang yang tidak dilaporkan. Jadi, lebih baik lapor saja supaya tidak kena denda, ya!





Tata Laksana Keberangkatan

Tampilan Formulir Pabean

Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain (BC 3.2)

BC 3.2		PEMBERITAHUAN PEMBAWAAN MATA UANG TUNAI DAN/ATAU INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN BANK NOTES AND/OR BEARER NEGOTIABLE INSTRUMENTS DECLARATION					
Klien Khusus Bea dan Cukai Customs Official Column							
Kantor Pabean Pendeklarasi Customs Office of Registration							
Nomor & Tgl Pendeklarasi Number & Date of Registration							
<p>Wajib dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai atau orang yang pada saat keberangkatan yang membawa uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dalam mata uang Rupiah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau lebih atau dalam mata uang asing yang jumlahnya setara dengan itu.</p> <p>Should be completed and presented to Customs officials by anyone departing abroad who brings Bank Notes and/or Bearer Negotiable Instruments with an amount of Rp. 300.000.000,- (three hundred thousand rupiah or more) in Rupiah or foreign currency equivalent.</p>							
DATA PENGANGKUT INFORMATION OF SHIPPER							
3. No. Peraturan Pengangkutan Kargo ... Flight/Voyage/Vehicle Number		2. Tanggal Keberangkatan ... Date of Departure					
DATA PENUMPANG/TRAVELLER/CREW/BOARDER CROSSERS INFORMATION OF PASSENGER/CREW/BOARDER CROSSERS							
3. Nama Lengkap ... Full Name		4. Tempat Keberangkatan ... Place of Departure					
5. Kewarganegaraan ... Nationality		6. Nomor Paspor / Kartu Identitas Untuk Batas ... Passport /Cross-border Identity Card Number					
7. Pekerjaan ... Occupation		8. Negara Tujuan : ... Country of Destination					
DATA BARANG INFORMATION OF GOODS							
Harap melukiskan jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dalam mata uang Rupiah atau dalam mata uang asing yang Anda bawa. Please specify the amount of Rupiah or foreign currency of Bank Notes and/or Bearer Negotiable Instruments that you bring.							
9. Uang Tunai / Cash		10. Jenis Mata Uang Currency					
11. Jumlah Amount							
12. Jenis Instrumen Pembayaran Lain (Bilangan, atau verbal atau bukti berupa tiket, tiket penjelajah, surat tawaran bayar, dan sebagainya deposito) Kinds of Bearer Negotiable Instruments							
13. Nomer Number		14. Jenis Instrumen Pembayaran Lain (Bilangan, atau verbal atau bukti berupa tiket, tiket penjelajah, surat tawaran bayar, dan sebagainya deposito) Kinds of Bearer Negotiable Instruments		15. Nomer Number		16. Tanggal Date	
17. Dokumen Pelengkap Pabean COMPLEMENTARY CUSTOMS DOCUMENTS							
18. Jika Anda membawa mata uang bank dan/atau instrumen pembayaran lain dalam mata uang Rupiah atau dalam mata uang asing, Apakah Anda memiliki surat ijin dari Bank Indonesia ? If you bring Rupiah or foreign currency of Bank Note and/or Bearer Negotiable Instruments, do you have letter of approval from Bank Indonesia Tidak / No <input type="checkbox"/> Ya / Yes <input type="checkbox"/>							
19. Jika ya, harap menyertakan Nomor dan Tanggal ijin yang dikeluarkan Bank Indonesia. Lampiran surat ijin tersebut pada pemberitahuan ini. If yes, please mention the Number and the Date of approval letter issued by Bank Indonesia and please attach the approval letter with this form. Nomor / Number : _____ Tgl / Date : _____							
Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang saya beritahukan adalah benar. I declare that the information given is true and correct.							
Untuk Pejabat Bea dan Cukai For Customs Officer Nama ... Name ... Jab ... NPWP ... Signature ...		Tanggal ... Date ... Tanda Tangan Signature ...					



Konsultasi



Tata Laksana Kedatangan

Saat Tiba di Indonesia, Lapor ke Bea Cukai

Ketika Sobat sampai di Indonesia, ada satu hal penting yang harus dilakukan: melapor barang bawaan ke petugas Bea dan Cukai. Proses ini namanya **Deklarasi barang bawaan**



60


60



Kalau Sobat berusia 60 tahun atau lebih, bisa melapor secara lisan (cukup bilang ke petugas).



Kalau Sobat belum berusia 60 tahun,
wajib mengisi formulir laporan


Kementerian
Transportasi

Tata Laksana Kedatangan

Gabungan Laporan (ALL INDONESIA)

Ke depannya, semua laporan yang dibutuhkan di bandara (kesehatan, imigrasi, Bea Cukai, dan karantina) akan digabungkan menjadi satu, namanya ALL INDONESIA.

- Dengan ALL INDONESIA, Sobat hanya perlu mengisi **satu kali formulir** untuk semua keperluan.
- Saat ini, ALL INDONESIA sudah **mulai diuji coba** di beberapa bandara besar seperti Soekarno-Hatta (Jakarta), Juanda (Surabaya), dan Ngurah Rai (Bali).





Kategori Barang Bawaan PMI




Kriteria dan Ketentuan
Barang Pribadi



Kriteria dan Ketentuan
Barang selain Pribadi PMI



Kemendagri

Kementerian
Dalam Negeri

Kategori Barang Bawaan PMI



Kriteria Barang Pribadi

Ketentuan Barang Pribadi

Simulasi Penghitungan

Sobat, kalau belanja di luar negeri dan barangnya akan dipakai sendiri (bukan untuk dijual), ada aturannya, nih. Barang-barang ini disebut barang pribadi.

Kriteria Barang Pribadi

- *Personal Use*; dipakai untuk **keperluan pribadi**, termasuk sisa perbekalan.
- Barang sampai dengan **nilai USD 500, bebas** dari Bea Masuk, dan Tidak Dipungut Pajak.
- Barang **lebih dari USD 500, selisihnya** dikenakan Bea Masuk, dan dipungut PPN





Kemendagri



1



Kategori Barang Bawaan PMI



Kriteria Barang Pribadi



Ketentuan Barang Pribadi



Simulasi Penghitungan

Bea Cukai memberi batasan nilai belanja sebesar **USD 500 per orang yang dibebaskan pajaknya**. Artinya, kalau belanjaan Sobat di bawah USD 500, tidak perlu bayar bea masuk atau pajak ya!

Namun jika Barang **Personal Use** yang secara keseluruhan nilainya **di atas FOB USD 500** (lima ratus *United States Dollar*), maka **Selisih** setelah dikurangi nilai batas pembebasan USD 500 :

- Dipungut **Bea Masuk** sebesar **10%**
- Dipungut **PPN** sebesar **12%**
- **Dikecualikan** dari pemungutan **PPh**



Kategori Barang Bawaan PMI



 Kriteria Barang Pribadi

 Ketentuan Barang Pribadi

 Simulasi Penghitungan

Bagaimana Kalau Belanja Lebih dari USD 500? Jika total belanjaan Sobat lebih dari USD 500, maka kelebihannya akan dikenakan pajak.

Contohnya begini:

Sobat belanja tas seharga USD 700.

Batas bebas pajak adalah USD 500.

Kelebihannya: USD 700 - USD 500 = USD 200.

Nah, untuk nilai yang lebih (USD 200 ini), Sobat harus bayar:

- Bea Masuk: 10% dari kelebihan itu.
- PPN 12% dikenakan terhadap nilai kelebihan + besaran Bea Masuk yg dikenakan
- Pajak lainnya, yaitu PPh, tidak perlu dibayar.

Jadi, ingat ya, belanjaan pribadi yang nilainya di bawah USD 500 itu bebas pajak. Kalau lebih, bayar pajaknya hanya untuk kelebihannya saja kok!





Kriteria Barang
selain Pribadi



Ketentuan Barang
selain Pribadi PMI



Kategori Barang Bawaan PMI



Kriteria selain Barang Pribadi PMI


- *Bukan Personal Use*; Misalnya barang titipan atau barang dagangan (tidak wajar untuk keperluan pribadi)
- dikenakan Bea Masuk, dipungut PPN dan PPh.
- Dibawa untuk keperluan industri, Perusahaan, toko, institusi, atau keperluan lain selain keperluan pribadi





Kemendagri

Kementerian



Kategori Barang Bawaan PMI



Kriteria Barang
selain Pribadi



Ketentuan Barang
selain Pribadi PMI

Ada aturan berbeda kalau barang bawaan dari luar negeri itu bukan untuk dipakai sendiri. Misalnya, Sobat membawa barang untuk dijual lagi di Indonesia atau untuk hadiah orang lain. Barang-barang ini disebut barang bukan pribadi atau *Non-Personal Use*.

Untuk barang seperti ini, semua pajak akan dihitung dari total harga barang, tanpa ada potongan. Pajak yang harus dibayar adalah:

- Bea Masuk: 10% dari total harga barang.
- PPN (Pajak Pertambahan Nilai): 12% dari total harga barang.
- PPh (Pajak Penghasilan): 5% dari total harga barang. Kalau tidak punya NPWP, pajaknya bisa lebih tinggi.

Jadi, pastikan Sobat tahu perbedaan ini, ya. Kalau barangnya untuk dijual, pajaknya dihitung dari seluruh harga barang.





Aturan Barang Kena Cukai saat Masuk ke Indonesia

Sobat, kalau dari luar negeri, ada barang-barang tertentu yang diatur ketat oleh pemerintah, yaitu **Barang Kena Cukai**. Barang ini tidak bisa dibawa sembarangan.

Apa saja barangnya?

- Rokok dan produk tembakau lainnya.
- Minuman beralkohol (minuman keras).

Lihat
Rincian BKC



Berapa Banyak yang Boleh Dibawa?

Setiap orang punya batasan jumlah yang boleh dibawa masuk tanpa masalah.

- Untuk rokok, Sobat harus berusia di atas 18 tahun.
- Untuk minuman beralkohol, Sobat harus berusia di atas 21 tahun.

Jika Sobat membawa lebih dari batasan yang diizinkan, kelebihannya akan disita dan dimusnahkan oleh petugas. Jadi, pastikan jumlahnya tidak melebihi aturan, ya.





Jenis Barang Kena Cukai

Jumlah per Penumpang



Minuman Beralkohol

Maksimal 1 Liter

Hasil Tembakau berupa :

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| • Sigaret | 200 batang |
| • Cerutu | 25 batang |
| • Tembakau Iris | 100 gram |
| • Pengolahan Tembakau Lainnya | 100 gram / setara |
| • Rokok Elektrik Padat | 140 batang / 40 kapsul |
| • Rokok Elektrik Cair Terbuka | 30 mililiter |
| • Rokok Elektrik Cair Tertutup | 12 mililiter |

lebih dari 1 (satu) jenis hasil tembakau, Pembebasan Cukai diberikan sesuai perbandingan secara proporsional



Barang Bawaan Tertentu



Hewan, Ikan, Tumbuhan, + Produknya

➤ harus izin **Badan Karantina**.

Narkotika, Psikotropika, & Obat-obatan

➤ Wajib **resep** dari **dokter** atau **Rumah Sakit**.

Senjata Api, Amunisi, Publikasi
Pornografi

➤ Wajib **izin** dari **Polri**. Untuk Pornografi tidak
dibolehkan.

Uang tunai Rupiah / Asing \geq 100 Juta


➤ Wajib **lapor**. Jika di atas 1 Miliar harus izin
Bank Indonesia juga.

Barang Kena Cukai > Jumlah
Pembebasan

➤ Atas **kelebihannya**, langsung **dimusnahkan**.

Kementerian
Dalam Negeri

Contoh Barang Pribadi



Barang keperluan pribadi seperti Alas Kaki, Jam Tangan, Tas Tangan, dan lainnya.



Contoh Barang Pribadi



Barang keperluan pribadi seperti Perhiasan berupa anting dan kalung, serta laptop atau aksesorisnya.

Contoh Selain Barang Pribadi



Barang untuk **keperluan diperdagangkan atau jasa titipan**, seperti baju gamis / abaya, dan HP iPhone dengan **jumlah bukan keperluan pribadi**.



Contoh Hasil Tembakau



Sigaret



Hasil Pengolahan Tembakau Lain
(chewing tobacco)



rokok elektrik cair tertutup
(vape/pods)



Contoh Minuman Beralkohol



MMEA dalam berbagai "nama" dan kemasan. Botol Wine dan Air Ginseng, Whiskey, Sake dan Soju.



Barang-barang Tertentu yang Tidak Boleh dibawa oleh PMI

seperti keperluan **diperdagangkan** / jasa titipan berupa pakaian, kosmetik, obat-obatan, makanan olahan, yang jumlahnya **tidak wajar dan tanpa izin** dari instansi teknis.

termasuk juga **Produk Turunannya, tanpa Izin Karantina**



baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing, dengan nilai uang setara **di atas 100 juta rupiah**, yang **tidak dilaporkan** di dalam E-CD.

termasuk juga Obat-obatan **terlarang** lainnya.

termasuk amunisi, serta Barang **Publikasi Pornografi, dilarang.**



Contoh Hewan dan Ikan



Hewan Peliharaan dibawa Penumpang, seperti Kucing, Anjing, Burung, dan Ikan Hias tanpa izin karantina

Contoh Bagian Tubuh Hewan dan Ikan



Gading Gajah Afrika



Tanduk Rusa Jepang



Sirip Ikan Hiu



Tanduk Marlin

Contoh Tumbuhan / Tanaman



Barang didapati Tanaman Monstera



Barang didapati Mini Cactus



Contoh Narkotika



Didapati *Liquid Vape* di kemasan Permen



Didapati serbuk putih di dalam *Collagen* bertanda X





Contoh Psikotropika



Psikotropika: Alprazolam



Resep dari Dokter dan Rumah Sakit

SISTEMA NACIONAL DE SALUD CONSEJERÍA DE SALUD		ENFERMEDAD COMÚN O ACCIDENTE NO LABORAL		Sistema Nacional de Salud
PREScripción (Consignar el producto. En caso de medicamento DCO o marca, forma farmacéutica, vía administración, dosis por unidad, n.º de unidades por envase)		Duración tratamiento: i.p. Posología: i.p. <small>adulto/niño</small> <small>edad:</small> <input type="text"/> <small>peso:</small> <input type="text"/>		PACIENTE (Nombre, Apellidos, Año de nacimiento, n.º de identificación) José Alvarado Prado
DIAGNÓSTICO (Si procede)		MÉDICO (Datos de identificación)  <small>CNP: 00000000000000000000</small> <small>Fecha prescripción:</small> 14-6-24 <small>Firma del MÉDICO</small>		
INSTRUCCIONES AL PACIENTE <small>(Si procede)</small>				INSTRUCCIONES DEL FARMACÉUTICO <small>(Si procede)</small>
				
P.11 LINEA AH				
				
* CK 3543886533 *				



Contoh Senjata Api



Barang berupa **Senjata Api** Laras Panjang
milik KASAU

Barang berupa **Airsoft Revolver**
“**Mateba Marushin**”

Contoh Uang Kertas Asing



Uang Tunai didapat Singapore Dollar (SGD), United States Dollar (USD) melebihi Rp100 Juta



Contoh Kosmetik



Kosmetik (*Skin Care*) dari Korea dan Afrika

Berbagai jenis Kosmetik (*Skin Care*), jasa titipan Jepang

Contoh Makanan Olahan



Makanan berupa Coklat dan Kue,
jasa titipan berasal dari Turki


Makanan olahan lain, jasa titipan Cina dan Korea



Sobat, setelah lelah bekerja di luar negeri, akhirnya tiba waktunya untuk pulang ke Indonesia. Tentu biasanya Sobat membawa oleh-oleh atau barang-barang lain untuk keluarga kan ya? Supaya barang bawaan Sobat aman nih sampai rumah, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan ya...



Perjalanan Barang Bawaan





Ini adalah bagian akhir materi yang pertama nih
Sobat Pemelajar!!

Kita akan lanjutkan pada materi yang selanjutnya yang akan
membahas mengenai **Tata Cara Pembawaan Uang Tunai
dan Pembawaan Perhiasan serta Ketentuan
Pembatasan dan Larangan ya!**